



BNPB

PEDOMAN TEKNIS PENYUSUNAN RENCANA KONTINGENSI



EDISI IV

Pedoman Teknis Penyusunan Rencana Kontingensi

Edisi IV

Deputi Bidang Pencegahan
Badan Nasional Penanggulangan Bencana
Tahun 2021

KATA PENGANTAR

Perencanaan kontingensi telah menjadi salah satu piranti dasar bagi BNPB dan BPBD dalam membangun koordinasi dan komitmen dari berbagai pemangku kepentingan yang mengarah pada mobilisasi sumberdaya pada saat operasi penanganan darurat. Oleh karena itu BNPB telah menerbitkan panduan penyusunan rencana kontingensi pada tahun 2008. Belajar dari proses yang dilalui dan menyadari pentingnya panduan tersebut, BNPB menyempurnakannya pada buku edisi kedua yang diterbitkan tahun 2011 dan buku pedoman penyusunan rencana kontingensi menghadapi ancaman bencana edisi ketiga tahun 2013.

Dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir penyusunan rencana kontingensi di Indonesia mengalami perkembangan yang cukup penting. Berdasarkan pengalaman BNPB/BPBD serta beberapa mitra kerja dalam memfasilitasi penyusunan rencana kontingensi di daerah, dirasakan perlu melakukan penyempurnaan kembali atas buku pedoman tersebut berdasarkan dinamika yang terjadi di lapangan.

Buku pedoman edisi keempat disusun untuk memberikan referensi bagi pemangku kepentingan, terutama agar rencana kontingensi lebih berdaya guna dan dapat merespon kejadian bencana secara cepat dan efektif. Demikianlah pedoman ini disusun dengan harapan semoga dapat bermanfaat bagi seluruh pemangku kepentingan.

Jakarta, Maret 2021
Deputi Bidang Pencegahan

Lilik Kurniawan

DAFTAR ISI

KATA PENGATAR.....	3
DAFTAR ISI.....	4
BAB I PENDAHULUAN.....	5
1.1 LATAR BELAKANG.....	5
1.2 MAKSUD DAN TUJUAN.....	6
1.3 RUANG LINGKUP.....	7
1.4 PERENCANAAN DALAM PENANGGULANGAN BENCANA.....	8
1.4.1 HUBUNGAN ANTARA RENKON DENGAN PERINGATAN DINI BAHAYA DAN BENCANA DAN TINDAKAN EKSEKUTIF.....	8
1.4.2 TINDAKAN PENANGGULANGAN KEDARURATAN BENCANA.....	10
1.5 HUBUNGAN RENCANA KONTINGENSI DENGAN RENCANA OPERASI.....	11
1.6 PRINSIP-PRINSIP PERENCANAAN KONTINGENSI.....	11
1.7 WAKTU PELAKSANAAN.....	12
1.8 LANDASAN HUKUM.....	12
1.9 PENGERTIAN.....	13
BAB II TAHAPAN DAN MEKANISME.....	16
2.1 TAHAPAN DAN MEKANISME PENYUSUNAN RENCANA KONTINGENSI BENCANA.....	16
2.1.1 TAHAP PERSIAPAN.....	16
2.1.2 TAHAP PELAKSANAAN.....	16
2.1.3 TAHAP FINALISASI.....	17
2.1.4 TAHAP TINDAK LANJUT.....	17
2.2 METODOLOGI.....	18
2.3 PESERTA.....	18
2.4 FASILITATOR.....	18
2.5 NARASUMBER.....	18
2.6 TINDAK LANJUT DOKUMEN RENCANA KONTINGENSI BENCANA.....	19
BAB III PETUNJUK PELAKSANAAN PENYUSUNAN.....	21
3.1 FORMAT COVER RENCANA KONTINGENSI BENCANA.....	21
3.2 FORMAT ISI RENCANA KONTINGENSI BENCANA.....	21
3.3 PENULISAN RENCANA KONTINGENSI BENCANA.....	22

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penanggulangan Bencana merupakan bagian tidak terpisahkan dari pembangunan nasional dalam rangka melaksanakan amanat alinea ke-4 Pembukaan UUD 1945. Dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, disebutkan bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah, yang dilaksanakan secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh pada tahapan pra-bencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana bersama-sama dengan masyarakat.

Penanggulangan bencana pada tahap pra-bencana dilakukan dalam situasi tidak terjadi bencana, meliputi :

- . Perencanaan penanggulangan bencana
- . Pengurangan risiko bencana
- . Pencegahan
- . Pemanduan dalam perencanaan pembangunan
- . Persyaratan analisis risiko bencana
- . Pelaksanaan dan penengakan rencana tata ruang
- . Pendidikan dan pelatihan
- . Persyaratan standar teknis penanggulangan bencana.

Salah satu aspek perencanaan penanggulangan bencana pada tahap pra-bencana adalah perencanaan kontingensi. Perencanaan kontingensi adalah suatu proses perencanaan ke depan dalam keadaan yang tidak menentu dimana skenario dan tujuan disepakati, tindakan teknis dan manajerial ditetapkan, serta sistem tanggapan dan pengerahan potensi disetujui bersama untuk mencegah atau menanggulangi secara lebih baik dalam situasi darurat atau kritis. Perencanaan kontingensi dilakukan untuk kesiapsiagaan menghadapi ancaman bencana. Apabila bencana terjadi, rencana kontingensi dapat sebagai dasar penyusunan rencana operasi penanganan darurat bencana, setelah terlebih dahulu mendapatkan data kaji cepat lapangan.

Pada saat terjadi bencana, pelaksanaan respon diharapkan secara efektif dan efisien, yakni respons dengan waktu yang singkat dan dengan pembiayaan

yang se minimal mungkin. Sementara kebalikannya adalah respons dengan waktu yang panjang dan dengan pembiayaan yang tidak efisien, hal ini yang harus dihindari. Untuk itu diperlukan peningkatan kesiapsiagaan sebelum terjadinya bencana, antara lain dengan penyusunan rencana kontingensi, untuk kesiapsiagaan seluruh pemangku kepentingan dengan penyiapan sumberdaya manusia, logistik dan peralatan.

Pada saat terjadi bencana, respon diharapkan dilaksanakan secara efektif dan efisien. Beberapa alternatif di antaranya yaitu alternatif pertama respons dengan waktu yang singkat dan dengan pembiayaan yang seefisien mungkin. Alternatif kedua adalah respons dengan waktu yang cukup dan pembiayaan yang cukup. Sementara, alternatif ketiga adalah respons dengan waktu yang panjang dan dengan pembiayaan yang tidak efisien. Harapannya akan dicapai respon dengan waktu dan pembiayaan seefisien mungkin. Dengan perencanaan kontingensi diharapkan dapat mengurangi ketidakpastian mengantisipasi bencana yang akan terjadi, sehingga peningkatan kesiapsiagaan akan dapat meningkatkan respon yang pada akhirnya dapat mengurangi waktu dan pembiayaan.

Rencana kontingensi memiliki konten risiko satu ancaman bencana, skenario kejadian dan dampaknya, pelaksanaan dengan tugas pokok, kebijakan dan strategi, fungsi dan tugas, jenis kegiatan, instruksi koordinasi, administrasi dan logistik, kebutuhan sumberdaya, serta rencana tindak lanjut.

Untuk merespon suatu ancaman kejadian, diperlukan peringatan dini dari pihak berwenang. Hal ini perlu ditindak lanjuti oleh pemerintah daerah dengan penerbitan surat keputusan darurat dan untuk mengaktifasi status kedaruratan dan mengaktifasi penanganan darurat.

Dengan demikian, untuk meningkatkan kesiapsiagaan diperlukan rencana kontingensi yang diselaraskan dengan Rencana Evakuasi Desa yang sudah dibuat sebelumnya sehingga diharapkan dapat meningkatkan respon penanggulangan bencana yang pada akhirnya dapat mengurangi waktu dan pembiayaan penanganan darurat bencana serta diharapkan akan mengurangi jumlah korban jiwa.

1.2 Maksud dan Tujuan

Maksud Pedoman Pelaksanaan penyusunan rencana kontingensi bencana adalah untuk memberikan pedoman kepada seluruh pihak yang akan

menyusun rencana kontingensi dalam menghadapi ancaman bencana sesuai dengan ketentuan yang ada.

Tujuan Pedoman Pelaksanaan penyusunan rencana kontingensi bencana untuk terciptanya kesamaan pemahaman dan kesamaan tindakan serta koordinasi yang lebih baik bagi para pihak untuk tercapainya hasil yang diharapkan dalam merespon kejadian bencana secara cepat, tepat, efektif, efisien, terpadu dan akuntabel.

1.3 Ruang Lingkup

Ruang lingkup Pedoman Pelaksanaan penyusunan rencana kontingensi secara administrasi untuk tingkat Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota, dengan menitik beratkan pada hal-hal sebagai berikut:

1. Pendahuluan meliputi gambaran umum wilayah, risiko bencana dan kelembagaan dan peraturan;
2. Jenis bahaya, scenario kejadian dan asumsi dampak;
3. Penetapan kebijakan dan strategi penanganan darurat bencana;
4. Peringatan dini dan informasi bencana serta Tindakan kepala daerah;
5. Tugas pokok penanganan darurat bencana;
6. Pelaksanaan penanganan darurat, rancangan system komando, konsep operasi;
7. Fungsi dan tugas bidang-bidang operasi, penanggung jawab bidang operasi, pelaksana bidang operasi;
8. Kegiatan bidang-bidang operasi, jenis kegiatan, jadwal pelaksanaan, instruksi koordinasi;
9. Administrasi dan logistik, proyeksi kebutuhan, identifikasi ketersediaan, analisis kesenjangan dan strategi pemenuhan sumberdaya;
10. Pengendalian, komando, kendali, koordinasi, komunikasi;
11. Rencana tindak lanjut, diseminasi, uji draft, aktivasi, dan kaji ulang rencana kontingensi.

1.4 Perencanaan Dalam Penanggulangan Bencana

Tabel 1.1 Perencanaan dalam Penanggulangan Bencana

Kegiatan Penanggulangan Bencana	Jenis Rencana	Dasar Hukum
Pencegahan dan Mitigasi	Rencana Penanggulangan Bencana	UU Nomor 24 Tahun 2007 Ps 36 PP Nomor 21 Tahun 2008 Ps 8 (1, 2, 3, 4)
Kesiapsiagaan	Rencana Kontingensi	PP Nomor 21 Tahun 2008 Ps 17 (3)
Tanggap Darurat	Rencana Operasi	PP Nomor 21 Tahun 2008 Ps 50
Rehabilitasi dan Rekonstruksi	Rencana Pemulihan	PP Nomor 21 Tahun 2008 Ps 57 (2) dan Ps 76 (2)

1.4.1 Hubungan Antara Renkon dengan Peringatan Dini Bahaya dan Bencana dan Tindakan Eksekutif

a. Peringatan Dini, Informasi Bencana dari Pihak Berwenang

Peringatan dini dan informasi bencana adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan dan informasi bencana sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang. Peringatan dini dan informasi bencana sebagai salah satu bagian dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi terdapat potensi bencana dilakukan untuk mengambil tindakan cepat dan tepat dalam rangka mengurangi risiko terkena bencana serta mempersiapkan tindakan tanggap darurat.

Agar dapat berjalan efektif, sistem peringatan dini harus dikelola secara terpadu dan menyeluruh, serta melibatkan secara aktif masyarakat dan para pemangku kepentingan terkait dengan memperhatikan **Rencana Evakuasi Desa/Kelurahan**. Peringatan dini untuk jenis bencana *slow onset disaster* yakni kejadian bencana dengan waktu yang tidak tiba-tiba. Sementara untuk *sudden onset disaster* yakni kejadian bencana tiba-tiba disampaikan informasi bencana.

- Peringatan dini dan informasi bencana gempa bumi dan tsunami, dikeluarkan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG).
- Peringatan dini dan informasi bencana hidrometeorologi, dikeluarkan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG).
- Peringatan dini dan informasi bencana kegungupian, dikeluarkan oleh Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG).
- Peringatan dini dan informasi bencana kebakaran hutan dan lahan, dikeluarkan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) dan Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

b. Tindakan Kepala Daerah

- Peringatan dini dan informasi bencana merupakan estafet penting untuk aktivasi rencana kontingensi. Peringatan dini dari BMKG, PVMBG, PU/BBWS dsb, ditindak lanjuti dengan penerbitan Surat Keputusan (SK) Kedaruratan Kepala daerah Gub/Bup/Walkot, untuk awal Bergeraknya (*menghidupkan ban berjalan*) proses respons kedaruratan, serta menjadi payung hukum, payung administrasi dan keuangan.
- Setelah ada peringatan dini dan informasi dari pihak berwenang, Kepala Daerah (Gubernur/Bupati/Walikota),

menerbitkan Surat Keputusan (SK) Siaga Darurat atau Tanggap Darurat dan nantinya Transisi Darurat ke Pemulihan.

Tabel 1.2 Peringatan Dini, informasi bencana dan Tindakan Kepala Daerah

No.	Jenis Bencana	SK Kepala Daerah SIAGA DARURAT	SK Kepala Daerah TANGGAP DARURAT	SK Kepala Daerah TRANSISI KE PEMULIHAN
1	Banjir	Peringatan BMKG: Musim penghujan mulai bulan...atau Curah hujan mulai meningkat	Peringatan BMKG: Curah hujan sangat tinggi. Informasi berbagai pihak : Terjadi banjir	Peringatan BMKG: Curah hujan mulai menurun Banjir mulai surut Tanggap Darurat telah berjalan baik.
2	Gempabu mi dan Tsunami	x	Informasi/Peringatan BMKG : Terjadi Gempabumi dan Berpotensi Tsunami	Tanggap Darurat telah berjalan baik.
3	Letusan Gunungapi	Peringatan PVMBG: Status SIAGA Level III	Peringatan PVMBG: Status AWAS Level IV	Informasi PVMBG: Aktivitas gunungapi menurun
4	Kebakaran Lahan dan Hutan	Peringatan BMKG: Musim Kemarau mulai bulan. Atau kondisi Cuaca semakin Kering Mulai muncul HOT SPOT beberapa titik	Peringatan BMKG dan Kehutanan: HOT SPOT semakin meningkat ISPU tidak sehat s/d berbahaya, ISPU > 100 s/d > 300	Peringatan BMKG dan Kehutanan: Kondisi asap dan hotspot mulai menurun, ISPU < 50 Tanggap Darurat telah berlangsung baik.
5	Tanah Longsor	Peringatan BMKG: Musim penghujan mulai bulan...atau Curah hujan mulai meningkat	Peringatan BMKG: Curah hujan sangat tinggi. Informasi berbagai pihak : Terjadi Longsor	Peringatan BMKG: Curah hujan mulai menurun Tanggap Darurat telah berjalan baik.

Catatan : mempertimbangkan hasil kajian penanganan darurat bencana dilapangan

1.4.2 Tindakan Penanggulangan Kedaruratan Bencana

Setelah Kepala Daerah (Gubernur/Bupati/Walikota), mengeluarkan Surat Keputusan (SK) Siaga Darurat atau Tanggap Darurat dan nantinya Transisi Darurat ke Pemulihan, Tindakan penanganan

darurat bencana melaksanakan (sesuai Perka BNPB No 24 Th 2010) sebagai berikut :

- A. Tindakan Awal
- B. Penetapan Tujuan dan Sasaran
- C. Rapat Rencana Taktis
- D. Persiapan Rapat Rencana Operasi
- E. Rapat Rencana Operasi
- F. Penetapan Rencana Operasi
- G. Rapat Penjelasan Rencana Operasi
- H. Pelaksanaan dan Pengakhiran

Penyusunan rencana operasi darurat bencana, berdasarkan rencana kontingensi dan hasil data kaji cepat lapangan. Proses penyusunan rencana operasi PD dilakukan menggunakan “P” Planing (Perka BNPB No. 24/2010 ttg Pedoman Penyusunan Renops).

Rencana operasi PDB dilaksanakan oleh Struktur Komando PDB sesuai Perka BNPB No.3/2016 ttg SKPDB. Segera setelah Komandan PDB ditunjuk, Komandan PDB segera melakukan “real time check” sumberdaya yang sudah disepakati dlm dokumen Rencana kontingensi yang dapat dimobilisasi sesegara mungkin.

1.5 Hubungan Rencana Kontingensi Dengan Rencana Operasi

Rencana operasi disusun sesaat setelah terjadi bencana berdasarkan rencana kontingensi yang sudah disepakati bersama, dengan mempertimbangkan masukan dari hasil kaji cepat lapangan. Rencana operasi disusun mengacu pada prosedur, struktur organisasi, jenis kegiatan serta ketersediaan sumberdaya, yang informasinya sudah teridentifikasi dalam rencana kontingensi dengan tetap memperhatikan besarnya eskalasi dampak bencana yang terjadi di lapangan.

1.6 Prinsip-Prinsip Perencanaan Kontingensi

Rencana kontingensi berisi kesepakatan bersama mengenai tindakan teknis dan manajerial, sistem tanggapan dan pengerahan sumberdaya terhadap suatu skenario kejadian dan dampak sebuah ancaman, dengan prinsip-prinsip :

1. Proses penyusunan dilakukan secara bersama dan terbuka.
2. Berlaku untuk satu jenis ancaman bencana dengan memperhitungkan pemicu beserta kemungkinan bencana turunan yang akan terjadi (*collateral*).
3. Pembagian peran dan tugas setiap pemangku kepentingan berdasarkan bidang tugas sesuai dengan Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana.
4. Berdasarkan komponen sumberdaya yang ada (realistis)/pengerahan sumberdaya setempat, dan bukan untuk pengadaan pembelian barang/jasa atau pembangunan prasarana/sarana (proyek).
5. Disusun untuk menanggulangi keadaan kedaruratan, dan menjadi dasar penyusunan rencana operasi penanganan darurat bencana.
6. Rencana kontingensi selalu dimutakhirkan atau dikaji ulang secara periodik berdasarkan perubahan komponen risiko, penambahan/pengurangan sumberdaya, dan perubahan ancaman bencana.

1.7 Waktu Pelaksanaan

Rencana kontingensi disusun pada tahap pra bencana, sesegera mungkin setelah mengetahui risiko bencana prioritas, selambat-lambatnya segera setelah muncul tanda-tanda awal akan terjadi bencana atau adanya peringatan (*warning*).

1.8 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Pembukaan pada Alinea IV.
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana.
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana.
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah

1.9 Pengertian

1. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.
2. Rencana Kontingensi adalah dokumen Bu yang disusun melalui suatu proses perencanaan penanganan situasi darurat bencana pada jenis bahaya tertentu, dalam keadaan yang tidak menentu, dengan skenario dan tujuan disepakati, tindakan teknis dan manajerial ditetapkan, dan sistem tanggapan dan pengerahan potensi disetujui bersama untuk mencegah, atau menanggulangi secara lebih baik dalam situasi darurat dan ditetapkan secara formal.
3. Risiko bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat merupakan kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat.
4. Bahaya adalah suatu proses, fenomena atau aktivitas manusia yang dapat menyebabkan hilangnya nyawa, cedera atau dampak kesehatan lainnya, kerusakan properti, gangguan sosial dan ekonomi atau kerusakan lingkungan.

5. Kapasitas adalah kombinasi semua kekuatan, atribut, dan sumber daya yang tersedia dalam organisasi, komunitas atau masyarakat untuk mengelola dan mengurangi risiko bencana dan memperkuat ketahanan.
6. Kerentanan adalah kondisi yang ditentukan oleh faktor fisik, sosial, ekonomi dan lingkungan atau proses yang meningkatkan risiko individu, komunitas, aset atau sistem terhadap dampak bahaya.
7. Kejadian bencana adalah peristiwa bencana yang terjadi dan dicatat berdasarkan tanggal kejadian, lokasi, jenis bencana, korban, dan ataupun kerusakan. Jika terjadi kejadian bencana pada tanggal yang sama dan melanda lebih dari satu wilayah, maka dihitung sebagai satu kejadian.
8. Penentuan Kejadian adalah proses menentukan satu ancaman yang akan dijadikan dasar dalam perencanaan kontingensi.
9. Skenario adalah gambaran kejadian secara jelas dan rinci tentang bencana yang diperkirakan akan terjadi meliputi lokasi, waktu, durasi dan dampak bencana yang terjadi.
10. Peringatan dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh Lembaga yang berwenang.
11. Keadaan Darurat Bencana adalah suatu keadaan yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan sekelompok orang/masyarakat yang memerlukan tindakan penanganan segera dan memadai.
12. Status Keadaan Darurat Bencana adalah Keadaan Darurat Bencana yang ditetapkan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi badan yang menyelenggarakan urusan di bidang penanggulangan bencana dimulai sejak status siaga darurat, tanggap darurat dan transisi darurat ke pemulihan.
13. Status Siaga Darurat adalah keadaan ketika potensi ancaman bencana sudah mengarah pada terjadinya bencana yang ditandai

dengan adanya informasi peningkatan ancaman berdasarkan sistem peringatan dini yang diberlakukan dan pertimbangan dampak yang akan terjadi di masyarakat.

14. Status Tanggap Darurat adalah keadaan ketika ancaman bencana terjadi dan telah mengganggu kehidupan dan penghidupan sekelompok orang/masyarakat.
15. Status Transisi Darurat ke Pemulihan adalah keadaan ketika ancaman bencana yang terjadi cenderung menurun eskalasinya dan/atau telah berakhir, sedangkan gangguan kehidupan dan penghidupan sekelompok orang/masyarakat masih tetap berlangsung. Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana adalah satu kesatuan upaya terstruktur dalam satu komando yang digunakan untuk mengintegrasikan kegiatan penanganan darurat secara efektif dan efisien dalam mengendalikan ancaman/penyebab bencana dan menanggulangi dampak pada saat keadaan darurat bencana.
16. Bidang operasi adalah kelompok tugas yang melakukan tugas/peran sejenis. Pelaku dalam bidang operasi terdiri dari unsur pemerintah, masyarakat dan lembaga usaha.
17. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

BAB II TAHAPAN DAN MEKANISME

2.1 Tahapan dan Mekanisme Penyusunan Rencana Kontingensi Bencana

2.1.1 Tahap Persiapan

- a. Rapat pendahuluan internal BPBD untuk menentukan langkah-langkah dan kesiapan penyelenggaraan penyusunan rencana kontingensi.
- b. Rapat koordinasi oleh BPBD dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, untuk mensosialisasikan penyusunan rencana kontingensi, identifikasi peserta dan tim penyusun, diskusi ancaman bencana di daerah setempat, inventarisasi dan penyediaan kebutuhan data dan sumberdaya.
- c. Penentuan Jenis Bencana : Rencana kontingensi memuat satu jenis ancaman bencana, sehingga perlu ditentukan jenis bencana yang akan di buat rencana kontingensi sesuai dengan skala prioritas ancaman. Mengacu pada Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) serta Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) yang telah disusun sebelumnya.
- d. Identifikasi Pelaku/Peserta : Penyusun rencana kontingensi adalah para pemangku kepentingan dari multi sektor yang bertanggungjawab dan mempunyai mandat dalam melaksanakan penanggulangan bencana, dari unsur Pemerintah, unsur Pemerintah Daerah, unsur masyarakat dan unsur dunia usaha.

2.1.2 Tahap Pelaksanaan

Penyusunan rencana kontingensi dilaksanakan melalui lokakarya dengan proses penyusunan sebagai berikut:

- a. Penetapan bahaya dan kajian bahaya yang ada di daerah.
- b. Pengembangan skenario kejadian bahaya.

- c. Asumsi dampaknya.
- d. Penetapan tugas pokok, kebijakan dan strategi penanganan darurat bencana.
- e. Pelaksanaan penanganan darurat bencana, rancangan system komando dan konsep operasi
- f. Penyusunan rencana Tindakan, menetapkan peran, fungsi dan tugas bidang-bidang operasi, serta kegiatan bidang-bidang operasi dibawah satu sistem komando serta penyusunan instruksi koordinasi.
- g. Perencanaan administrasi dan logistik, proyeksi kebutuhan dan identifikasi sumberdaya, menyusun kesenjangan dan strategi pemenuhan sumberdaya.
- h. Perencanaan pengendalian, komando, koordinasi dan komunikasi.
- i. Penyusunan rencana tindak lanjut berupa diseminasi, uji draft, aktivasi, dan kaji ulang rencana kontingensi.

2.1.3 Tahap Finalisasi

Setelah tahap pelaksanaan, dilakukan rapat-rapat lanjutan oleh tim penyusun guna penyempurnaan draft awal rencana kontingensi yang telah dihasilkan dalam lokakarya sebelumnya. Tidak menutup kemungkinan adanya perbaikan draft yang memerlukan data tambahan dari berbagai sumber terkait di daerah. Konsultasi publik, formalisasi/penetapan komitmen pejabat eksekutif daerah.

2.1.4 Tahap Tindak Lanjut

- a. Rencana tindak lanjut berupa diseminasi, uji draft, aktivasi, dan kaji ulang rencana kontingensi.
- b. Pelatihan, gladi ruang dan gladi lapang,
- c. Rapat koordinasi tingkat pimpinan di daerah
- d. Legalisasi rencana kontingensi

2.2 Metodologi

Metodologi penyusunan dokumen rencana kontingensi dilakukan melalui lokakarya dipandu oleh fasilitator yang kompeten melalui pemaparan materi oleh fasilitator dan narasumber, diskusi dan pemaparan kelompok, serta diskusi akhir perumusan kesepakatan bersama.

2.3 Peserta

Berasal dari dan mewakili lembaga/instansi terkait penanggulangan bencana, dari unsur pemerintah dan non-pemerintah, yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Daerah/Sekretaris Daerah tentang pembentukan tim penyusunan rencana kontingensi untuk menguatkan penugasan dari instansi/lembaga terkait. Adapun kriteria peserta dan tim penyusun rencana kontingensi diharapkan:

- Memiliki komitmen untuk terlibat secara penuh dalam penyusunan.
- Memahami dasar-dasar Penanggulangan Bencana.
- Ditugaskan oleh instansi yang bersangkutan.
- Lebih diutamakan yang memiliki pengalaman dalam tanggap darurat.
- Komposisi peserta dan tim penyusun mempertimbangkan kesetaraan gender.

2.4 Fasilitator

Fasilitator tingkat nasional, provinsi, maupun kabupaten/kota, dari unsur pemerintah maupun non-pemerintah. Tugas dan fungsi melakukan pemaparan materi, mengarahkan diskusi, serta pendampingan proses penyusunan sampai dengan selesainya detail draft rencana kontingensi.

2.5 Narasumber

Orang yang memiliki pengetahuan dan kompetensi bidangnya untuk menyampaikan materi, dalam penentuan kejadian bencana, penilaian risiko dan pengembangan skenario serta dampak bencana agar skenario yang dibuat dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan. Antara lain dari BNPB, BPBD, BMKG, PVMBG, Pemda, Kehutanan, PU, BBWS, unsur industri dan sebagainya.

2.6 Tindak Lanjut Dokumen Rencana Kontingensi Bencana

Bagian ini menjelaskan tentang kelanjutan dari perencanaan kontingensi. Idealnya ini merupakan garis besar bagaimana dokumen yang telah dihasilkan akan diberikan kedudukan hukum yang jelas, dikaitkan dengan penganggaran yang jelas, dan pembagian kerja yang sungguh ditindaklanjuti melalui kegiatan-kegiatan siap siaga. Termasuk di dalamnya adalah pengadaan aset yang diperlukan untuk operasi tanggap darurat, pengerahan dan penambahan serta pengembangan sumberdaya manusia, serta perubahan-perubahan pengaturan yang diperlukan untuk memungkinkan aktivasi serta penyesuaian rencana kontingensi ketika diperlukan.

a. Diseminasi Rencana Kontingensi

Rencana kontinjensi tidak dirancang sebagai kegiatan akademik. Oleh sebab itu penyebarluasan dokumen menjadi sangat penting. Seperti juga produk resmi yang berkekuatan hukum, setelah diresmikan, rencana kontingensi menimbulkan konsekuensi hukum, maka pihak-pihak yang bersangkutan patut wajib diberitahu dan diberikan akses terhadap dokumen yang dimaksud.

b. Uji Draft Rencana Kontingensi

Patut diingat bahwa dalam perencanaan, tidak semua variabel dan indikator tersedia dengan sejelas-jelasnya. Sebelum diturunkan menjadi ketentuan peraturan, pengerahan sumberdaya, dan sebagainya, pada bagian ini disebutkan langkah apa saja yang dirancang untuk meningkatkan mutu, memperbaiki akurasi, dan melakukan asumsi-asumsi perencanaan.

c. Aktivasi Rencana Kontingensi

Bagian ini memuat gambaran kondisi-kondisi yang harus terpenuhi untuk dapat mengaktivasi rencana kontingensi. Banyak dari parameter ini bersandar pada peringatan dini, sehingga ketika gejala meningkat dan bereskalasi menjadi bahaya, atau peristiwanya sungguh terjadi tanpa sepenuhnya terduga, maka menjadi jelas kapan dokumen kontingensi ini dapat diberlakukan.

Kedua, ditentukan pula mekanisme aktivasinya. Apakah melalui Surat keputusan kepala daerah, peraturan, atau mekanisme resmi lainnya, yang kemudian menguatkuasakan rencana Kontingensi untuk menjadi dasar rencana operasi.

d. **Kaji Ulang Rencana Kontingensi**

Dalam hal kejadian bencana yang dijadikan fokus perencanaan tidak seketika terjadi, dan situasi serta parameter serta variabel perencanaan berubah secara signifikan, bagian ini menjelaskan kapan dan bagaimana rencana kontingensi ini perlu dimutakhirkan melalui kaji ulang

Ketika sampai pada waktu tenggat dan masa berlaku rencana kontingensi, ternyata peristiwa yang dijadikan fokus perencanaan tidak terjadi, maka bagian ini akan menjelaskan opsinya:

1. Ancaman masih ada : rencana kontingensi diperpanjang masa berlakunya sambil dilakukan kaji ulang sehingga menghasilkan hitungan dan rancangan yang mutakhir, tetapi lebih kurang masih sama sehingga tidak diperlukan bongkar total
2. Ancaman masih ada dan secara dramatis berubah dimensinya. Dalam hal ini maka diperlukan bongkar total
3. Ancaman tidak menjadi prioritas lagi. Ini dapat terjadi ketika ancaman tidak lagi terlalu merisaukan, atau ada ancaman lain yang mempunyai peluang kejadian dan dampak yang secara signifikan memerlukan perhatian. Dalam hal ini, dokumen kontingensi dapat diberlakukan "stand down" atau istirahat di tempat, tanggal berlakunya dihapus, komitmen resmi aset dan kegiatan dilepaskan, dan dokumen itu sendiri dijadikan lampiran dan menjadi acuan pada Rencana Penanganan Kedaruratan Bencana (RPKB). Apabila nanti terjadi bencana yang ancamannya adalah merupakan fokus dari dokumen ini, harapannya, dokumen ini dapat digunakan sebagai dasar rencana operasi tentunya dengan memutakhirkan parameter dan variabel kejadian bencana yang menjadi dasar asumsi perencanaan.

BAB III
PETUNJUK PELAKSANAAN PENYUSUNAN

3.1 Format Cover Rencana Kontingensi Bencana

Format cover depan meliputi :

Logo Kab/Kota

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Provinsi

Rencana Kontingensi

Disusun Tahun

3.2 Format Isi Rencana Kontingensi Bencana

1. PENDAHULUAN

- a. Latar Belakang
- b. Landasan Hukum
- c. Kebijakan dan Strategi
- d. Maksud dan Tujuan
- e. Ruang Lingkup

2. SITUASI JENIS BAHAYA, SKENARIO KEJADIAN DAN ASUMSI DAMPAK

- a. Karakteristik Bahaya
- b. Skenario Kejadian
- c. Asumsi Dampak

3. TUGAS POKOK

- d. Tugas Pokok
- e. Sasaran

4. PELAKSANAAN

- a. Konsep Operasi dan Sasaran Tindakan
- b. Struktur Organisasi Komando
- c. Kegiatan Pokok
- d. Tugas-Tugas Bidang-Bidang
- e. Instruksi Koordinasi

5. ADMINISTRASI DAN LOGISTIK

- a. Administrasi
- b. Logistik
 1. Perkiraan Ketersediaan Sumberdaya
 2. Proyeksi Kebutuhan Sumberdaya
 3. Strategi Pemenuhan Sumberdaya

6. PENGENDALIAN

- a. Komando
- b. Kendali
- c. Koordinasi
- d. Komunikasi
- e. Informasi

7. DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran-1: Susunan Pelaksana Tugas

Lampiran-2: Jaring Komunikasi

Lampiran-3: Album Peta

Lampiran-4: Strategi Evakuasi

Lampiran-5: Prosedur Tetap

Lampiran-6: Lembar Komitmen

Lampiran-7: Berita Acara Penyusunan Rencana Kontingensi

Lampiran-8: Profil dan Sumberdaya Organisasi

3.3 Penulisan Rencana Kontingensi Bencana

1. PENDAHULUAN

- a. Latar Belakang

Penjelasan tentang mandat dan Urgensi (Kemendesakan) penyusunan Renkon terkait dengan adanya potensi bencana

dengan tingkat klasifikasi tinggi dan tingkat klasifikasi kerentanan tinggi serta tingkat klasifikasi kapasitas rendah, berdasarkan dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) yang telah tersusun di daerah setempat. Berisi tentang penunjukan pejabat yang ditugasi, rekan dan mitra yang terlibat dalam penyusunannya. Juga kedudukan dokumen dalam hierarki peraturan terkait penanggulangan bencana.

Bagian ini juga menjelaskan konsekuensi dari dokumen Rencana Kontingensi terhadap rencana kerja dan penganggaran pemerintah daerah serta keterlibatan parapihak.

b. Landasan Hukum

Mengingat bahwa kegiatan perencanaan kontingensi dan dokumen yang dihasilkannya merupakan produk resmi dan berlandaskan ketentuan peraturan perundangan, maka perlu digambarkan secara singkat perangkat kerangka peraturan perundangan.

Bagian ini akan menentukan status dan kekuatan dari dokumen yang dihasilkan dari kegiatan perencanaan ini dan, pada sisi yang lain, menyediakan dasar dari kerangka kebijakan yang dikembangkan pada bagian berikutnya dalam proses perencanaan kontingensi.

Pada bagian ini jika memungkinkan diberikan penekanan terkait pentingnya kelembagaan dan peraturan untuk “AKTIVASI RENKON”, dengan alur sbb:

- Kelembagaan dan Peraturan terkait Aktivasi EWS
- Kelembagaan dan Peraturan terkait Aktivasi Tim Reaksi Cepat / Pengkajian Cepat (PB)
- Kelembagaan dan Peraturan terkait Aktivasi Rekomendasi Penetapan Status PDB

- Kelembagaan dan Peraturan terkait Aktivasi SK - PDB
- Kelembagaan dan Peraturan terkait Aktivasi Renkon menjadi RENOPS dan Perintah Operasi
- Kelembagaan dan Peraturan terkait Aktivasi Protokol Kesehatan

c. Kebijakan

Tanggap darurat mewujudkan pemberian hak masyarakat (yang dijamin dalam UU Penanggulangan Bencana), yakni mendapatkan perlindungan sosial dan rasa aman, khususnya bagi kelompok masyarakat rentan bencana; dimana setiap orang yang terkena bencana berhak mendapatkan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar.

Prinsip-prinsip penanggulangan bencana yakni cepat dan tepat, prioritas, koordinasi dan keterpaduan, berdaya guna dan berhasil guna; transparansi dan akuntabilitas; kemitraan, pemberdayaan, nondiskriminatif, dan nonproseliti.

d. Strategi

Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat meliputi: pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, dan sumber daya; penentuan status keadaan darurat bencana; penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana; pemenuhan kebutuhan dasar; perlindungan terhadap kelompok rentan; dan pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital.

e. Maksud dan Tujuan

Pedoman ini dimaksudkan untuk memberikan acuan kepada pemangku kepentingan dalam menyusun rencana kontingensi menghadapi ancaman bencana agar sesuai dengan syarat, kriteria dan aturan yang telah ditetapkan. Sedangkan tujuannya

agar dapat merespon kejadian bencana secara cepat, tepat dan efektif.

f. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam pedoman ini mencakup definisi, pengertian, konsep dan tata laksana serta jenis kegiatan lanjutan yang dilakukan. Pedoman ini dapat digunakan untuk situasi bencana tunggal, simultan dan/atau kolateral (ikutannya). Penyusunan rencana kontingensi dikoordinasikan oleh BNPB dan/atau BPBD serta pemerintah daerah.

2. BAHAYA, SKENARIO KEJADIAN, DAN ASUMSI DAMPAK

Pengembangan Skenario kejadian bencana didasarkan pada scientific base dan potensi ancaman terburuk yang meliputi lokasi, waktu, Pengembangan skenario kejadian bencana meliputi lokasi, waktu, durasi, frekuensi, durasi, periode, luasan terdampak, intensitas, kecepatan kejadian, jarak, proses, serta potensi ancaman lanjutan atau ikutannya. Skenario kejadian disusun berdasarkan data ilmiah dan potensi bencana terbaru. Skenario kejadian dikembangkan oleh pemangku kepentingan dengan memperhatikan masukan dari narasumber atau pakar yang kompeten dibidangnya serta mempertimbangkan sejarah kebencanaan.

a. Jenis dan Karakteristik Bahaya

Setiap Jenis Bencana mempunyai karakteristik yang berkaitan dengan masalah yang diakibatkannya dimana indikatornya ditentukan oleh komponen Pembangun Bencana itu sendiri dan dampak yang ditimbulkan.

Setiap Ancaman mempunyai karakteristik yang khas dan dipengaruhi oleh posisi geologis astronomis, sumberdaya yang tersedia di lokasi tersebut (lingkungan, infrastruktur, ekonomi, social budaya, kebijakan) dan perilaku manusia.

b. Skenario Kejadian dan Situasi

Tabel 3.1 Pokok-Pokok Ringkasan Skenario Kejadian

Pokok Bahasan	Penjelasan/Rincian
Asumsi waktu kejadian	
Lokasi	
Durasi	
Bahaya primer	
Intensitas bahaya primer	
Cakupan wilayah terdampak	
Jumlah penduduk dalam cakupan wilayah diatas	
Bahaya sekunder	
Intensitas bahaya sekunder	
Cakupan wilayah terdampak bahaya sekunder	
Jumlah penduduk dalam cakupan wilayah di atas	

Situasi - Gambaran singkat dari kondisi wilayah ketika terjadi bencana. Beberapa dimensi dan aspek kehidupan dapat meliputi baik seketika setelah terjadi bencana maupun proyeksi situasi yang berkembang seiring perjalanan waktu; serta Situasi kepemimpinan pemerintahan dan sosial-ekonomi. Situasi dapat menyimpulkan asumsi dampak sesuai tujuan dan ruang lingkup, **Contoh:** Kerusakan yang ditimbulkan baik terhadap infrastruktur kritis dan aset-aset pemerintahan, ekonomi, sosial dan budaya, Kerugian ekonomi, Kehilangan akses terhadap pemenuhan kebutuhan dan perlindungan dasar, Gangguan fungsi-fungsi

pemerintahan dan pelayanan dasar. Peningkatan risiko terhadap penduduk terutama kelompok rentan

c. Asumsi Dampak

Asumsi dampak adalah prakiraan dampak negatif yang mungkin timbul akibat suatu bencana yang melanda. Kondisi yang diperkirakan terjadi akibat kejadian sesuai skenario yang sudah disusun sebelumnya. Asumsi dampak bencana dapat dikembangkan berdasarkan peta risiko atau peta bahaya, yang mempertimbangkan aspek kerentanan dan kapasitas publik/ swasta/komunitas yang terkena dampak bencana. Berupa lingkungan, kependudukan, ekonomi, infrastruktur/fisik, dan layanan sipil pemerintahan. Dapat berupa asumsi terburuk berdasarkan sejarah kejadian, atau asumsi yang paling mungkin terjadi. Dikembangkan berdasarkan kesepakatan para pemangku kepentingan. bencana yang melanda. Kondisi yang diperkirakan terjadi akibat kejadian sesuai skenario yang sudah disusun sebelumnya. Asumsi dampak bencana dapat dikembangkan berdasarkan peta risiko atau peta bahaya, yang mempertimbangkan aspek kerentanan dan kapasitas publik/ swasta/komunitas yang terkena dampak bencana. Berupa lingkungan, kependudukan, ekonomi, infrastruktur/fisik, dan layanan sipil pemerintahan. Dapat berupa asumsi terburuk berdasarkan sejarah kejadian, atau asumsi yang paling mungkin terjadi. Dikembangkan berdasarkan kesepakatan para pemangku kepentingan.

Tabel 3.2 Pokok-Pokok Ringkasan Asumsi Dampak

<p>Asumsi Dampak Kejadian Primer</p>	
<p>1.Aspek kependudukan</p>	<p>Catatan: Asumsi besar korban dapat didasarkan pada jumlah korban/ penyintas pada bencana yang pernah terjadi. Mempertimbangkan waktu kejadian (pagi/siang/malam)</p> <p>Jumlah Penduduk Terdampak: Jumlah Penduduk Per-Kecamatan, Desa/ Kelurahan, Dusun</p> <p>Meninggal dunia: (Kecamatan, Desa/Kelurahan, Dusun) Mengungsi: (Kecamatan, Desa/Kelurahan, Dusun)</p> <p>Luka-luka: (jumlah total dari berikut) Luka berat: Luka sedang: Luka ringan:</p> <p>Pendatang Terdampak WNI: WNA:</p>
<p>2. Aspek fisik</p>	<p>Catatan: Asumsi dampak dalam rencana kontingensi tidak diperuntukkan untuk menghitung nilai ekonomi, kerusakan atau kerugian untuk rehabilitasi dan rekonstruksi – kecuali fasilitas utama yang mendukung tugas/kegiatan operasi penanggulangan kedaruratan bencana yang harus segera dipulihkan. Termasuk kebutuhan mengevakuasi ternak penting.</p>

Rumah terdampak: Pemukiman lain terdampak: Fasilitas tinggal lain terdampak (hotel, wisma, dll): - (kecamatan, desa)
Jalan terdampak Jalan kota/kabupaten: Jalan provinsi: Jalan nasional: Jalan tol putus: Jembatan terdampak:
Tanggul sungai terdampak:
Perkantoran bisnis terdampak: Perkantoran pemerintah terdampak: Satuan pendidikan (SD, SMP, SMA, MTS, MA, Paud, SLB, Perguruan Tinggi): Pusat olah raga (gelanggang): Gedung serbaguna:
Fasilitas pemadaman kebakaran: Fasilitas TNI/Polri:
Penjara:
Fasilitas kesehatan terdampak Rumah bersalin: Rumah Sakit: Puskesmas: Posyandu: Praktek Bidan: Apotek:
Tempat Ibadah:
Tempat Wisata:
Fasilitas industri (pabrik): Pasar:
Terminal:

	<p>Stasiun: Pelabuhan: Bandar Udara:</p> <p>Fasilitas penting dan vitas (<i>lifelines</i> lain) PDAM/Penyediaan air bersih lainnya: PLN/Penyediaan listrik lainnya: Telekomunikasi: Penyiaran radio/televisi:</p>
<p>3.Aspek ekonomi</p>	<p>Catatan: Asumsi dampak dalam rencana kontingensi tidak diperuntukkan untuk menghitung kerugian atau nilai ekonomi yang hilang. Tetapi mengetahui dampaknya pada produktivitas masyarakat, potensi timbulnya masalah sampingan, dan potensi adanya maupun hilangnya dukungan operasi penanggulangan kedaruratan bencana.</p> <p>Gangguan dan bentuk gangguan terhadap kegiatan ekonomi dan rantai pasokan bahan/sediaan/peralatan bagi masyarakat dan berbagai pihak:</p> <p>Pemenuhan kebutuhan dasar atau jual-beli: sandang: papan: peralatan rumah tangga lain: pangan:</p> <p>Kegiatan ekonomi lain (restrauran, hiburan, pariwisata, jasa, dll):</p> <p>Pertanian: Perikanan darat:</p>

	<p>Peternakan:</p> <p>Perikanan laut:</p>
	<p>Transportasi (mobilitasi warga):</p>
4.Aspek lingkungan	<p>Catatan:</p> <p>Asumsi dampak dalam rencana kontingensi tidak diperuntukkan untuk menghitung kerugian atau nilai ekonomi yang hilang. Tetapi untuk mengantisipasi gangguan terhadap kualitas kehidupan masyarakat dan mencegah masalah sampingan. Serta kebutuhan untuk mengevakuasi atau mobilisasi satwa penting atau yang membahayakan apabila bertemu dengan penduduk.</p> <p>Akibat pada sumberdaya air (sumur, sungai, danau, air tanah, dll)</p> <p>Akibat pada tanah</p> <p>Akibat pada udara (misalnya debu, asap, kualitas udara, dll)</p> <p>Akibat pada hutan dan keanekaragaman hayati (termasuk spesies langka/terancam/dilindungi peraturan)</p>
5.Aspek layanan pemerintahan	<p>Pelayanan pemerintahan yang terganggu di daerah termasuk termasuk di kecamatan dan desa, berikut ini (tapi tidak terbatas pada)</p> <p>Keimigrasian:</p> <p>Kependudukan:</p> <p>Pengurusan administrasi penting:</p> <p>Kesehatan:</p> <p>Pendidikan:</p>

Asumsi dampak Kejadian Primer & Sekunder	Catatan: Uraian rincian aspek terdampaknya sama dengan 'asumsi dampak kejadian primer' yakni aspek kependudukan, fisik, ekonomi, lingkungan, dan layanan pemerintahan. Informasi yang diuraikan adalah jumlah relatif dari asumsi dampak primer dan sekunder, mungkin penjumlahan dari primer dan sekunder, tapi mungkin juga ada 'overlap' sehingga penjumlahan keduanya menjadi tidak sesuai.
--	--

3. TUGAS POKOK

a. Tugas Pokok

Tugas pokok yang dimaksud adalah tugas pokok organisasi komando penanganan darurat bencana di dalam operasi tanggap darurat yang telah ditentukan yang dipedomani oleh dokumen renkon dimaksud. Disusun sebagai narasi yang memuat tujuan [operasi](#) tanggap darurat (hanya penanganan darurat bencana) – pada umumnya, dan tujuan khusus sesuai kebijakan daerah - sesuai skenario kejadian dan doktrin yang ditetapkan (asas, prinsip) ; yang dilakukan dalam kerangka waktu yang ditentukan (durasi operasi).

Operasi didefinisikan oleh waktu mulai dan berakhir yang dinyatakan secara eksplisit. Berdasarkan tahapan penanganan kedaruratan sebagai alat analisis, waktu yang diproyeksikan dibagi-bagi sesuai dengan kebutuhan. Penetapan durasi dan pentahapan di dalamnya ini penting kerana akan menajdia dasar penetapan tugas oleh kepala daerah kepada komandan operasi.

b. Sasaran


Bagian ini mendaftar proyeksi capaian kerja yang dinyatakan secara terukur. Sasaran merupakan terjemahan tujuan operasi , tetapi sudah diturunkan menjadi dimensi jumlah, persentase yang akan dihasilkan dari berbagai tindakan yang akan dilaksanakan pada tahap-tahap penanganan kedaruratan.

4. PELAKSANAAN PENANGANAN DARURAT

a. Konsep Operasi dan Sasaran Tindakan

Memuat ruang lingkup operasi tanggap darurat dan rencana tindakan yang akan dilakukan dalam kerangka waktu yang telah ditentukan (periode operasi). Tindakan ini fokus pada tanggap darurat – dan fase (tahapan) tanggap darurat yang sesuai skenario kejadian. Sebagian besar jenis bencana yang bersifat slow-onset mungkin memiliki tahapan siaga darurat, tanggap darurat, dan transisi darurat menuju pemulihan. Tetapi jenis bencana yang rapid-onset seperti gempa mungkin hanya menghadapi fase tanggap darurat dan transisi darurat menuju pemulihan. Setiap fase harus dijabarkan dalam tindakan-tindakan yang sesuai.

**Gambar 1 Kerangka Penanggulangan Kedaruratan Bencana
Penjabaran Umum Tahapan (fase)**



Tabel 3.3 Sasaran Tindakan

Tahap**	Tindakan*
A.Siaga Darurat dst
B.Tanggap darurat dst
C.Transisi darurat dst

*) Seluruh sasaran tindakan yang diperlukan sesuai dengan skenario/asumsi dampak kejadian bencana

***) Tahapan/fase yang sesuai dengan periode operasi dan scenario/asumsi dampak kejadian bencana

b. Struktur Organisasi Komando Peanganan Darurat


Dalam melaksanakan tugas pokok organisasi penanganan darurat bencana; organisasi membentuk sistem yang terdiri dari beberapa fungsi dengan tugas-tugas spesifik. Lima fungsi yang wajib ada dalam struktur organisasi penanggulangan kedaruratan bencana.

Yaitu: (1). komando, kendali, koordinasi, komunikasi dan informasi; (2) perencanaan; (3) operasi; (4) logistik; (5) Administrasi dan Keuangan. Tergantung kompleksitas cakupan kedaruratan, jika diperlukan fungsi-fungsi ini dapat dipecah/breakdown dalam sub-bidang/unit dibawah fungsi – dengan tetap memperhatikan rentang komando dan kesatuan pengendalian, koordinasi, dan komunikasi.

Setiap fungsi dan sub bidang atau unit dibawahnya – dijabarkan sesuai tugas-tugas spesifiknya. Tugas-tugas setiap fungsi atau sub-bidang/unit dibawahnya disusun berdasarkan kelompok-kelompok kegiatan yang telah dirancang sebelumnya sebagai kerangka tanggapan dalam penyusunan rencana kontingensi.

Rentang kendali struktur organisasi di bawah ketua minimal 2 dan maksimal 7 namun dapat menyesuaikan dengan Perka No.3 Tahun 2016 tentang SKPDB.

Gambar 2. Struktur Organisasi Generik dari Organisasi Komando Penanganan Darurat



Penjabaran umum tugas-tugas kelima fungsi ini, adalah sebagai berikut:

1. Komando, Kendali, Koordinasi, Komunikasi dan Informasi
Menetapkan tindakan strategis dan taktis, mengorganisasikan, melaksanakan dan mengendalikan operasi; melaksanakan komando dan pengendalian untuk pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dan penyelamatan serta berwenang memerintahkan para pejabat yang mewakili lembaga/organisasi yang terkait dalam memfasilitasi aksesibilitas penanganan tanggap darurat bencana.

2. Administrasi dan Keuangan
Melaksanakan semua administrasi keuangan; menganalisa kebutuhan dana dalam rangka penanganan tanggap darurat bencana yang terjadi; mendukung keuangan yang dibutuhkan dalam rangka komando tanggap darurat bencana yang terjadi.

3. Perencanaan
Bertugas dan bertanggung jawab atas pengumpulan, evaluasi, analisis data dan informasi yang berhubungan dengan penanganan tanggap darurat bencana serta menyiapkan dokumen rencana (tindakan) operasi tanggap darurat.

4. Operasi
Bertugas dan bertanggung jawab atas semua pelaksanaan operasi penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana dengan cepat, tepat, efisien dan efektif berdasarkan

satu kesatuan rencana tindakan penanganan tanggap darurat bencana.

5. Logistik

Penyediaan fasilitas, jasa, dan bahan-bahan serta perlengkapan tanggap darurat; melaksanakan penerimaan, penyiapan, pendistribusian dan transportasi bantuan logistik dan peralatan; melaksanakan penyelenggaraan dukungan dapur umum, air bersih dan sanitasi umum; mengkoordinasikan semua bantuan logistik dan peralatan dari lembaga/organisasi yang terkait.

c. Kegiatan Pokok Penanganan Darurat

Untuk mencapai seluruh sasaran tindakan, organisasi menurunkan setiap pekerjaan dari masing-masing fungsi dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang harus dijalankan setiap Fungsi dan bidang/unit dibawahnya. Pastikan bahwa seluruh tindakan yang ditetapkan sebagai sasaran operasi dapat tercapai.

Gambar 3. Rancangan Tanggapan



Agar nanti perencanaan dan operasi benar-benar (nyata) dapat dilaksanakan, maka kegiatan-kegiatan harus disusun sebagai strategi-taktis penanganan kedaruratan bencana – terutama

pada fungsi operasi. Kegiatan dapat dikelompokkan menjadi kegiatan prioritas dan kegiatan-kegiatan lain, dimana kegiatan prioritas dirancang berdasarkan kemampuan sumberdaya yang tersedia.

Tabel 3.4 Kegiatan Pokok Penanganan Darurat

Tindakan	Kelompok Kegiatan	Kegiatan
.....	Kegiatan Prioritas
	
		dst
	Kelompok Kegiatan Lain
	
		dst
.....	Kegiatan Prioritas
	
		dst
	Kelompok Kegiatan Lain
	
		dst

Kegiatan prioritas adalah potensi rancangan tanggapan dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang mungkin dilaksanakan dengan sumberdaya yang ada.

d. Tugas-Tugas Bidang-Bidang

Tabel 3.5 Penjabaran dan Pembagian Tugas

Fungsi	Penjabaran Tugas	Fungsi/Sub-Bidang/Unit	Penjabaran Tugas
1. Komando, Kendali, Koordinasi, Komunikasi dan Informasi	Komando, Kendali, Koordinasi, Komunikasi dan Informasi
		Sekretariat dan Hubungan Masyarakat (Humas)
		Keamanan dan Keselamatan
		Penghubung (perwakilan institusi)
2. Administrasi dan Keuangan
3. Perencanaan
	
	
4. Operasi
	
	
5. Logistik
	
	

e. Instruksi Koordinasi

Memuat arahan/perintah/pokok-pokok mandat kepada organisasi komando penanganan darurat bencana yang diberikan oleh otoritas, atau komandan kepada seluruh fungsi/sub-bidang/unit dalam organisasi. Tujuannya adanya instruksi koordinasi untuk menggerakkan seluruh 'sistem' atau kesatuan tatalaksana organisasi penanggulangan kedaruratan bencana ini.

Secara ringkas berisi dapat merupakan ringkasan perintah/pokok-pokok mandat kepada komando penanganan darurat yang diberikan oleh kepala daerah (otoritas); serta apa saja instruksi yang perlu dibuat komandan selanjutnya; dan sebagainya.

Apa ringkasan perintah/ pokok-pokok mandat kepada organisasi komando yang diberikan oleh Otoritas?

Apa instruksi yang perlu dibuat komandan selanjutnya?

5. ADMINISTRASI DAN LOGISTIK

a. Administrasi

Memuat mekanisme pengaturan biaya dan pemenuhan kebutuhan logistik yang digunakan dalam melaksanakan operasi Penanganan Darurat Bencana, termasuk pembagian peran dan tanggung jawab Kabupaten/Kota, Provinsi dan Nasional terkait pembiayaan PKB.

Pada awal kejadian maka seluruh sumberdaya lokal (kabupaten/kota) dioptimalkan. Pemda dapat meminta bantuan personel dan peralatan kepada kabupaten/kota terdekat dimana biaya operasional ditanggung oleh daerah sendiri. Pemerintah Provinsi/Pusat merapat untuk memberikan pendampingan, hanya jika diperlukan penambahan

sumberdaya diluar kemampuan sumberdaya daerah dan pengadaan sendiri. Termasuk kebijakan dan arahan-arahan strategis.

Pendampingan teknis berupa personel, data, dan informasi, Dana Siap Pakai (DSP), Belanja Tak Terduga (BTT), administrasi untuk pelaksanaan yang akuntabel, pendampingan logistik, peralatan.

b. Logistik

1. Perkiraan Ketersediaan Sumberdaya

Rangkuman dari Profil Organisasi. Merupakan gambaran seluruh kemampuan daerah (pemerintah daerah, OPD, dan mitra pemangku kepentingan lainnya).

Tabel 3.6 Ketersediaan Sumberdaya

No	Kategori	Sumberdaya		
		Jenis	Kemampuan*	Keterangan**
1	Manusia:			
2	Peralatan:			
3	Bahan/Sediaan:			

**) Spek **) Termasuk informasi pemilik dan lokasi sumberdaya, misalnya*

2. Proyeksi Kebutuhan dan Kesenjangan

Menggunakan proyeksi kebutuhan sebagai titik tolaknya, dan semua aspek perencanaan operasinya, dilakukan kalkulasi keseluruhan sumberdaya yang dibutuhkan untuk operasi tanggap darurat ini. Pada bagian ini, dirinci kebutuhan bukan hanya keluaran (output) seperti digambarkan pada proyeksi kebutuhan seperti disebutkan di atas, tetapi juga kebutuhan input (pasokan) dan throughput (proses). Bagian ini mengidentifikasi kekurangan dari perhitungan kebutuhan sumberdaya dan proyeksi sumberdaya yang akan tersedia untuk tanggap darurat.

Estimasi disusun berdasarkan keberadaan sumberdaya untuk melaksanakan tugas/kegiatan yang telah direncanakan (input kegiatan), sesuai komitmen sumberdaya yang dapat dikerahkan dari organisasi yang dapat terlibat dalam rencana kontingensi dan pelaksanaan penanggulangan kedaruratan bencana. Sedangkan Estimasi kebutuhan adalah sumberdaya yang diperlukan untuk menyelesaikan operasi yang direncanakan yang dapat diperoleh dengan dukungan atau pendampingan – serta kapasitas-tambahan (surge capacity) dari pihak-pihak lain.

Tabel 3.7 Estimasi Sumberdaya

No.	Tugas/Kegiatan	Kategori	Sumberdaya		Keterangan**		
			Jenis	Kemampuan*	Ketersediaan	Estimasi Kebutuhan	Kesenjangan
		Manusia:					
		Peralatan:					
		Bahan/Sediaan:					

*) Spek **) Termasuk informasi pemilik dan lokasi sumberdaya, misalnya

3. Strategi Pemenuhan Sumberdaya

Berdasarkan hasil dari analisis kesenjangan, dapat dirancang berbagai strategi pemenuhan kesenjangan. Ini termasuk pendayagunaan kemudahan akses yang sudah diatur dalam UU penanggulangan bencana. Misalnya Penggerakan anggaran darurat (Dana siap pakai dan sejenisnya), Mobilisasi anggaran yang lain, MOU dengan daerah di sekitarnya dan atau pihak swasta, Pengerahan bantuan masyarakat dan donasi, dsb.

6. PENGENDALIAN

Manajemen darurat dan respon keadaan darurat bergantung pada sistem komunikasi dan informasi yang menyediakan gambaran operasi bersama kepada semua lokasi komando dan koordinasi. Termasuk persyaratan yang dibutuhkan untuk rencana kerja yang baku untuk komunikasi - menekankan pada kebutuhan akan gambaran operasi bersama.

Komponen ini didasarkan pada konsep interoperabilitas, keandalan, skalabilitas, dan portabilitas, dan juga ketahanan serta redundansi sistem komunikasi dan informasi.

a. Komando

Penetapan struktur kepemimpinan operasi dan penerapannya dalam mekanisme keorganisasian. Misalnya, penetapan siapa komandan operasi, dan mana Posko Tanggap Darurat, serta cabang-cabang di wilayah atau di sektor. Contoh Komando Organisasi penanggulangan kedaruratan bencana berada di Kabupaten, POSKO berada di kantor pelabuhan.

b. Kendali

Menjelaskan jalur komando (instruksi komando dan pengendalian, pelaporan, targetnya pertanggungjawaban). Jelaskan Jalur koordinasi (cara kerja terpadu, targetnya menyelaraskan). Menjelaskan Alur Komunikasi (untuk komando

dan pengendalian, untuk koordinasi, protokol komunikasi atau jaring komunikasi yang diperlukan).

c. Koordinasi

Kemampuan semua komponen operasi untuk berkerjasama dalam mencapai tujuan operasi. Dipandu oleh tujuan-tujuan operasi, dirancang suatu organisasi yang secara maksimal dapat mencapai semua sasaran secara tepat dan benar. Disamping itu juga menyatukan pihak luar dan pihak dalam untuk secara selaras melakukan proses tanggap darurat. Koordinasi secara normatif berkaitan erat dengan proses antar pihak atau lingkungan dalam berkegiatan masing-masing yang keberhasilan masing-masing pihak di dukung satu sama lain. Dalam kenyataannya, koordinasi dapat berupa struktur dan mekanisme sektoral, klaster, dsb.

d. Komunikasi

Bagian ini mengatur struktur dan jalur informasi baik berupa instruksi, koordinasi dan pelaporan. Kejelasan arus komunikasi ini menentukan efektivitas operasi. Disamping itu, diperlukan pula ketentuan tentang manajemen informasi dan komunikasi internal dan eksternal, pembagian kewenangan dan tanggung jawab dalam menyampaikan informasi.

7. DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran-1: Susunan Pelaksana Tugas

Lampiran-2: Jaring Komunikasi

Lampiran-3: Album Peta

Lampiran-4: Strategi Evakuasi

Lampiran-5: Prosedur Tetap

Lampiran-6: Lembar Komitmen

Lampiran-7: Berita Acara Penyusunan Rencana Kontingensi

Lampiran-8: Profil dan Sumberdaya Organisasi

Lampiran-B: Susunan Pelaksana Tugas


Bagian ini menampilkan kembali struktur fungsi/sub-bagian/unit dan memberikan keterangan bagaimana pembagian organisasi pelaksanaannya. Setiap fungsi/sub-bagian/unit memiliki pemimpin (lead) dan pendukung (co-lead) tugas.

Format penulisan dapat berbentuk tabel dengan pengesytahan tandatangan kepala daerah atau yang diberi kewenangan.

No.	Fungsi/ Sub-Bagian/ Unit*	Organisasi
1	
	Pemimpin :
	Pendukung :
2	
	Pemimpin :
	Pendukung :
3	
	Pemimpin :
	Pendukung :
4	
	Pemimpin :
	Pendukung :
dst		

*) Sesuai dengan Struktur Organisasi


Contoh SEQ Contoh * ARABIC 1. Jaring Komunikasi Organisasi Penanggulangan Bencana Kabupaten



TOPOLOGI JARINGAN KOMUNIKASI KOORDINASI KEBENCANAAN

FREKWENSI UTAMA :
BPBD BADUNG

FREKWENSI CADANGAN :
1. RAPI BADUNG




KETERANGAN : ——— : Garis Komando
 - - - - : Garis Koordinasi

Lampiran-E: Peta peta

Tampilkan peta peta penting seperti di bawah ini :

- Peta skenario wilayah terdampak
- Peta jalur evakuasi desa (untuk desa yang terdampak berdasarkan skenario)
- Peta sebaran infrastruktur terdampak,
- Peta satuan pendidikan terdampak
- Peta fasilitas kesehatan terdampak
- Peta Rencana Operasi yang memuat (Rencana lokasi shelter pengungsi, Lokasi RS Darurat, Lokasi Sekolah Dasar Darurat, Lokasi Posko Utama, Lokasi Pendaratan Helikopter, Lokasi Gudang Logistik, Lokasi Pemakaman Massal dan Lokasi lainnya yang dibutuhkan dalam mendukung operasi dan lokasi lainnya yang dibutuhkan untuk mendukung operasi.

Contoh Peta Rencana Operasi



Lampiran-F: SOP (Prosedur Tetap)

Daftarkan dan sajikan seluruh prosedur tetap yang diperlukan untuk dapat melaksanakan operasi sesuai Prinsip-prinsip penanggulangan bencana yakni cepat dan tepat, prioritas, koordinasi dan keterpaduan, berdaya guna dan berhasil

guna; transparansi dan akuntabilitas; kemitraan, pemberdayaan, non diskriminatif, dan non proseliti.

Prosedur tetap harus disusun sesuai dengan prinsip-prinsip penyusunan dari rencana kontingensi.

Lampiran-G: Lembar Komitmen

Komitmen dalam hal ini meliputi komitmen untuk mengerahkan sumber daya dalam penanggulangan kedaruratan bencana sebagaimana direncanakan, dan komitmen untuk melaksanakan seluruh proses yang menjadi bagian penting dari penyusunan rencana kontingensi. Termasuk, tetapi tidak terbatas pada hal-hal berikut:

1. Diseminasi Rencana Kontingensi
2. Uji coba Rencana Kontingensi melalui simulasi dan gladi
3. Pemutakhiran data secara berkala Rencana Kontingensi setidaknya-tidaknya sekali setiap tahun
4. Perpanjangan masa berlaku suatu Rencana Kontingensi apabila sampai pada akhir masa berlakunya bencana yang direncanakan tanggapan daruratnya tidak terjadi
5. Aktivasi dengan penyesuaian Rencana Kontingensi menjadi Rencana Operasi Penanganan Darurat Bencana pada saat terjadi bencana bukan yang direncanakan tanggapan daruratnya tetapi mempunyai karakteristik tanggapan darurat yang serupa
6. De-aktivasi Rencana Kontingensi dengan menyatakannya tidak berlaku jika sampai pada akhir masa berlakunya tidak terjadi bencana direncanakan tanggapan daruratnya dan menjadikannya sebagai lampiran Rencana Penanganan Kedaruratan Bencana
7. Aktivasi kembali Rencana Kontingensi yang telah dinyatakan tidak berlaku untuk dapat dijadikan Rencana Operasi dengan pemutakhiran seperlunya jika sewaktu- waktu diperlukan

Lampiran-H: Lembar Berita Acara Penyusunan Rencana Kontingensi

-----KOP SURAT KABUPATEN/KOTA-----

BERITA ACARA PENYUSUNAN RENCANA KONTINGENSI MENGHADAPI BENCANA GEMPABUMI AKIBAT SESAR LEMBAANG

Telah dilaksanakan lokakarya penyusunan dokumen Rencana Kontingensi Menghadapi Bencana Gempabumi Akibat Sesar Lembang pada tanggal 20 s.d 24 Agustus 2019 di Kabupaten Bandung Barat. Lokakarya telah dilaksanakan secara partisipatif dengan melibatkan perwakilan dari Organisasi Pemerintah, Organisasi Non Pemerintah, Lembaga Usaha, Organisasi Masyarakat Sipil dan Akademis. Proses penyusunan dokumen telah menggunakan Data dan Informasi dari Lembaga yang berpartisipasi.

Nama Jabatan& Instansi/lembaga	Nama Jabatan& Instansi/lembaga	Nama Jabatan& Instansi/lembaga
Nama Jabatan& Instansi/lembaga	Nama Jabatan& Instansi/lembaga	Nama Jabatan& Instansi/lembaga
Nama Jabatan& Instansi/lembaga	Nama Jabatan& Instansi/lembaga	Nama Jabatan& Instansi/lembaga
Nama Jabatan& Instansi/lembaga	Nama Jabatan& Instansi/lembaga	Nama Jabatan& Instansi/lembaga

Lampiran-I : Profil dan Sumberdaya Organisasi

- Form isian identifikasi sumberdaya adalah sebagaimana terlampir
- Masing-masing instansi harus memahami tugas-pokok dan fungsinya saat penanganan darurat bencana
- Nama lembaga / instansi adalah sesuai dengan nama lembaga / instansi
- Unit / Divisi adalah bagian

**Formulir Profil Organisasi & Sumber Daya Organisasi, Operasi
Penanggulangan Kedaruratan Bencana**

Profil Organisasi

Nama Organisasi	
Unit/Divisi/Bagian	
Alamat	
No. Telpon/Faksimili	
Email	
Narahubung (contact person)	
Jabatan	
No. Telpon	
No. Hp	
Email	
Tugas-fungsi organisasi (mandat)	*Ringkasan
Cakupan wilayah kerja	

Sumber Daya Organisasi


Sumber Daya Manusia

No	Jenis Keahlian	Jumlah personil	Lokasi personil	Kontak	Keterangan

Peralatan

No	Jenis	Jumlah	Kondisi	Lokasi	Kontak	Keterangan

Logistik (bahan/sediaan)						
No	Jenis	Jumlah	Kondisi	Lokasi	Kontak	Keterangan



PEDOMAN TEKNIS PENYUSUNAN RENCANA KONTINGENSI EDISI IV



BNPB

DEPUTI BIDANG PENCEGAHAN